

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 427 TAHUN 2003

PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DAN
RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA
DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

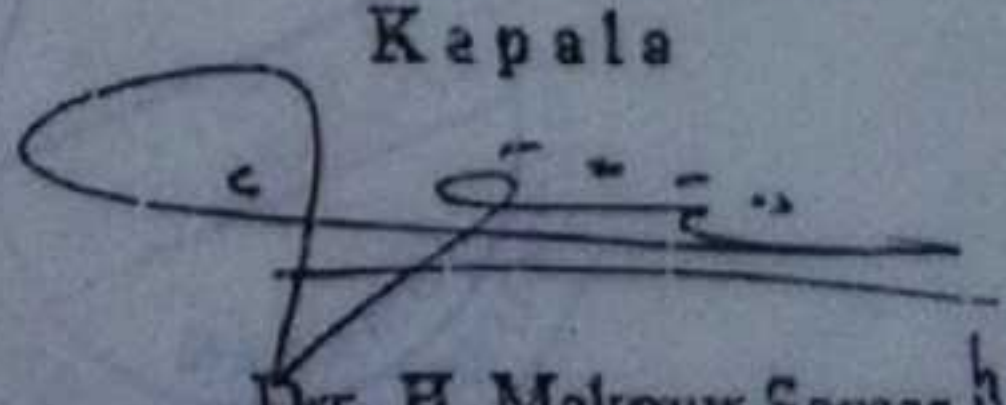
- Membaca : Usul pendirian dan permintaan Izin Operasional Madrasah swasta dari Kepala RA swasta dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah swasta Se Kab. Luwu Utara
- Menimbang : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1974;
5. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun No. E / 250.A/1997 tentang syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
7. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 tentang Pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Luwu Utara tentang Persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah swasta (MIS) di lingkungan Dep. Agama Kab. Luwu Utara;
- Pertama : Memberikan izin operasional RA dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 15 Oktober 2003

Kapala


Drs. H. Makmur Samas
NIP. 150110615

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama
Prop. Sul-Sel di Makassar (sebagai laporan)
2. Madrasah yang bersangkutan
Masing-masing di tempat

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 427 TAHUN 2003
TANGGAL 15 OKTOBER 2003

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NOMOR PIAGAM
TINGKAT RA				
1	RA. Al-Al-Amin	Desa. Beringin Jaya Kec. Tomoni	012732200822	C/Mt.24/RA/22/2003
2	RA. An-Nur'ain	Desa. Purwosari Kec. Tomoni	012732200823	C/Mt.24/RA/23/2003
3	RA. Sabillitaqwa	Desa. Margomulyo Kec. Tomoni	012732201824	C/Mt.24/RA/24/2003
4	RA. Miratul Umm	Desa. Sumberagung Mangkutana	012732200125	C/Mt.24/RA/25/2003
5	RA. Al-Ikhlâs Tanete Lampe'e. ✓	Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Bri	012732200426	C/Mt.24/RA/26/2003
TINGKAT MIS				
1	MIS. Al-Ikhlâs Tanete Lampe'e	Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Bri	112732200410	C/Mt.24/MIS/10/2003
2	MIS. Al-Mujahidin Baku-Baku	Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Bri	112732200711	C/Mt.24/MIS/11/2003

Masamba, 15 Oktober 2003

Kepala


Drs. H. Makmur Samas^k
NIP. 150110615